

# **KEDUDUKAN HUKUM JASA PIHAK KETIGA DALAM PENARIKAN OBJEK FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN FINANCE DI KOTA PADANG**

## **TESIS**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana Strata -2  
Program Studi Magister Kenotariatan



Diajukan Oleh :

**DENI ASNANTO, SH  
BP : 1420123070**

**Pembimbing I : Dr. Mardenis, SH..Msi  
Pembimbing II: Dr. Azmi Fendri, SH..M.Kn**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2017**

# **THE LEGAL STATUS OF THIRD PARTY SERVICES IN THE WITHDRAWAL OF FIDUCIARY OBJECTS BY THE FINANCE COMPANY IN PADANG CITY**

**( DENI ASNANTO, 1420123070, Master Course of Kenotariatan Faculty of Law Andalas Padang University, 129 Pages )**

## **ABSTRACT**

The rise of financing institutions (Finance) which organizes financing for consumers (consumer finance). That financing institution provide the moving things that requested by consumer, one of them in the form of vehicles, not a few financing institutions that offer all forms of the promotion in the form of direct gifts that can be taken although with a very low advance payment in order to get the consumer. In fact they offer a high bonus for those who can bring consumers to purchase vehicles by the financing institutions.

Finance company is currently growing rapidly in Indonesia particularly West Sumatra. Operations are based on Presidential Decree No. 61 1998 is so popular, because people easily get the good financing for capital or to buy a car or motorcycle, But in practice, many leasing transaction activity causing the financial loss for the society, even causing losses to the state.

Generally, these agreements include rules / clauses coercive and binding on the consumer, it is expressly prohibited by Article 18 paragraph (1) Law - No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Article 11 (1) Act - Act No. 42 Year 1999 on Fiduciary, Article 1 of Government Regulation (PP) No. 86 Year 2000 on Procedures and Registration Procedures Fiduciary, and the Minister of Finance Regulation No. 130 About Procedures Fiduciary leveling. In practice, 40 leasing companies that registered in the Department of Law and Human Rights of West Sumatra province, only a few companies that register for Fiduciary certificate to the Department of Law and Human Rights. So legally practices conducted by this company resulted in the absence of legal certainty to customers, and causing losses financial state because to loss of Non-Tax Revenue (PNBP).

In case of bad credit then the Finance only bring a case to the court about the bad credit customer vehicles. In addition, costs to be incurred by the Finance when choosing the path of civil law is quite expensive and it is not comparable with the sale value of the vehicle itself. As well as the ineffectiveness of legal efforts because it takes a long time in an effort to solve the problems of bad credit vehicle, so that the Finance using the services of Third Party Services (External debt collector) to solve the problems of bad credit vehicle. This effort is considered effective because the Finance does not have to deal with legal institutions. In addition, the use of Third Party Services (External debt collector) is none other than to rescue the image and reputation of the company Finance in eyes of the law. The more complaints or the Finance reporting to the police or the court will only worsen the image of the company. Finance Company be unable to handle the problems that arise between the Finance and customers.

**Keywords :** The Legal status of third party services in the withdrawal of fiduciary objects

## KEDUDUKAN HUKUM JASA PIHAK KETIGA DALAM PENARIKAN OBJEK FIDUSIA OLEH PERUSAHAAN FINANCE DI KOTA PADANG

( DENI ASNANTO,1420123070, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 129 Halaman )

### ABSTRAK

Maraknya lembaga pembiayaan (*Finance*) yang menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*). Lembaga Pembiayaan tersebut menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen salah satunya berupa kendaraan bermotor, tidak sedikit perusahaan-perusahaan lembaga pembiayaan yang menawarkan segala bentuk promosinya baik dalam bentuk hadiah langsung yang bisa dibawa maupun dengan uang muka yang sangat rendah demi untuk mendapatkan konsumen. Bahkan mereka menawarkan bonus yang tinggi bagi yang bisa membawa konsumen untuk membeli kendaraan melalui lembaga pembiayaan tersebut.

Perusahaan Finance berkembang pesat saat ini di Indonesia khususnya Sumatera Barat. Kegiatan Usaha yang berdasarkan Keputusan Presiden No. 61 tahun 1998 ini begitu diminati, karena masyarakat dengan mudah mendapatkan pembiayaan baik untuk modal maupun untuk membeli mobil atau motor. Akan tetapi dalam prakteknya kegiatan transaksi leasing banyak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat konsumen, bahkan menyebabkan kerugian negara.

Umumnya perjanjian tersebut mencantumkan aturan / klausula yang bersifat memaksa dan mengikat pihak konsumen, hal ini jelas dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang *Perlindungan Konsumen*. Pasal 11 ayat (1) Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 *Tentang Jaminan Fidusia*, Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2000 *Tentang Prosedur dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia*, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 130 *Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia*. Pada prakteknya, dari 40 perusahaan leasing yang terdaftar di Kanwil Hukum & HAM Provinsi Sumatera Barat, hanya beberapa perusahaan yang mendaftarkan sertifikat Fidusia kepada Kanwil Hukum & HAM. Sehingga secara hukum praktek yang dilakukan oleh perusahaan ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum kepada nasabah, dan merugikan keuangan negara karena hilangnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jika terjadi kredit macet maka pihak *Finance* hanya bisa memperdatakan permasalahan kredit macet kendaraan nasabah. Selain itu biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak *Finance* ketika memilih jalur hukum perdata cukup mahal dan hal ini tidak sebanding dengan nilai jual dari kendaraan itu sendiri. Serta tidak efektifnya upaya jalur hukum karena memakan waktu yang lama dalam upaya penyelesaian permasalahan kredit macet kendaraan, sehingga pihak *Finance* menggunakan jasa Jasa Pihak Ketiga (*debt collector eksternal*) untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet kendaraan. Upaya ini dianggap efektif karena pihak *Finance* tidak harus berurusan dengan lembaga hukum. Selain itu, penggunaan Jasa Pihak Ketiga (*debt collector eksternal*) tidak lain adalah untuk penyelamatan citra dan nama baik perusahaan *Finance* dimata hukum. Semakin banyak pengaduan atau pelaporan pihak *Finance* kepada pihak kepolisian atau pengadilan hanya akan memperburuk citra perusahaan. Perusahaan *Finance* dianggap tidak mampu menangani permasalahan-permasalahan yang timbul antara pihak *Finance* dan nasabah.

**Kata Kunci** : Kedudukan jasa pihak ketiga dalam penarikan objek fidusia

